



UNESCO LAKUKAN PENGECEKAN SUMBU FILOSOFIS Sultan Berharap Semua Tahapan Lancar

YOGYA (KR) - Pengajuan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia tak benda saat ini telah memasuki tahap penilaian. Bahkan tim dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sudah berada di Yogyakarta sejak 23 Agustus dan mulai melakukan penilaian visitasi di beberapa titik lokasi di sepanjang sumbu filosofis.

"Saat ini tim dari UNESCO sudah di sini untuk melakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dari program yang sudah kita tawarkan. Peninjauan dari UNESCO itu dilakukan untuk memastikan apakah kekurangan-kekurangan untuk penetapan Warisan Dunia sudah diaplikasikan atau belum oleh Pemda DIY?," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Kamis (25/8).

Sultan mengatakan, setelah sesuai dengan syarat-syarat UNESCO ba-

ruah dilakukan evaluasi. Kemudian UNESCO melakukan sidang di hadapan 22 negara anggota. Pihaknya berharap, semua tahapan dalam proses penilaian sumbu filosofis dapat berjalan lancar sehingga sumbu filosofis dapat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Pasalnya jika kawasan sumbu filosofis sudah disetujui sebagai warisan budaya dunia, izin mendirikan bangunan tidak lagi dikeluarkan oleh Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, melainkan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola kawasan itu. Jadi secara otomatis, pembangunan di area sumbu filosofis harus sesuai dengan ketentuan yang ada (termasuk dari UNESCO).

"Setelah dilakukan penilaian, Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO akan segera menggelar evaluasi dan sidang yang melibatkan 22 negara anggota untuk membahas proses penetapan. Sidang tersebut akan menentukan apakah

sumbu filosofis layak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia," terangnya.

Menurut Gubernur DIY, pembangunan di kawasan sumbu filosofis harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik itu pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, Pemerintah Kota/Kabupaten. Jadi harus seizin asosiasi publik yang mewakili di kawasan sumbu filosofis. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri mengizinkan, walaupun wewenangnya ada di Pemda DIY maupun kabupaten/kota. Karena ada asosiasi publik yang mewakili wilayah itu.

Selain itu Sultan tidak ingin kasus suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton kembali terulang. Karena seperti yang diketahui bersama bangunan apartemen tersebut dinilai menabrak aturan tentang cagar budaya sehingga bertentangan dengan upaya pelestarian dan konservasi di kawasan heritage. **(Ria)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005